



PUTUSAN

Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat Yang selanjutnya menguasai kepada **ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD, S.H. dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H.** Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IN LAWYER & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Sersan Bajuri No. 70B Lt.1 sampai 3 Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. No.HP. 085320034996, Email: wahidnu9@gmail.com, Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 314/Pdt.G/XII/2023/IN.Law tanggal 18 Desember 2023 Dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan No. Reg: 93/K/2024 tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di -, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusep S. Sumiarsa, S.H. dan Dede Kusmana, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Yusep S. Sumiarsa, S.H. & Rekan** yang berkantor di Jalan Kubang Selatan No.08 Kota Bandung, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yusepadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan No. Reg: 81/K/2024 tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 22 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Jakarta Pusat pada Tanggal 31 Januari 2010 M bertepatan (15 Shafar 1431 H) tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal Tanggal 31 Januari 2010 M.
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal di kediaman bersama -, Kota Jakarta Selatan. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun sejak Juli 2022 sampai saat disampaikannya gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. **NAMA ANAK I** lahir di Bandung, 04 Oktober 2010;
 - 3.2. **NAMA ANAK II** lahir di Bandung, 12 Maret 2018.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan bahagia. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada tahun 2016, saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa kerap terjadi Pertengkaran secara terus menerus selama 1,5 tahun dari bulan Juli 2022 hingga sekarang Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering kedatangan "Jajan" (menyewa Wanita Panggilan) yang sering menjadi alasan timbulnya perselisihan;
 - 4.2 Bahwa Tergugat juga sudah lama kecanduan alkohol.
5. Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2022 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai surat ini dibuat sekarang.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta tidak melaksanakan tugas selaku suami isteri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19** huruf (f) **Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975** jo. **Pasal 116** huruf (a) dan (f) **Kompilasi Hukum Islam**;
Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat didampingi kuasanya menghadap secara *in person* ke persidangan kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatannya serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD, S.H. dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Tergugat didampingi kuasanya menghadap secara *in person* ke persidangan kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Tergugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Yusep S. Sumiarsa, S.H. dan Dede Kusmana, S.H.,** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk Sdr. Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator tersebut Nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 16 Januari 2024, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 6125/Pdt.G/2023/PA.Badg tertanggal 23 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terkecuali yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas.
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan X Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2010 sebagaimana kutipan akta nikah No.XXXX tertanggal 31 Januari 2010.
3. Bahwa, benar pada awal masa Perkawinan kondisi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan baik.
4. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak laki laki yang masing masing bernama :
 - 4.1 NAMA ANAK I, lahir di Bandung 04 Oktober 2010
 - 4.2 NAMA ANAK II, lahir di Bandung 12 Maret 2018
5. Bahwa, tidak benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri dari tahun 2022 yang sebenarnya hubungan Tergugat dan Penggugat mulai retak beberapa bulan terakhir

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini penggugat tidak pernah ada perselisihan yang begitu berat.

6. Bahwa, puncak dari perselisihan dalam perkawinan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi dari bulan Juli Tahun 2023, sampai sekarang. Yang disebabkan perilaku Penggugat yang selalu membesar-besarnya permasalahan kecil sehingga terus terjadi percekocokan.
7. Bahwa, mengenai tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan kecanduan alkohol, mengenai hal tersebut Tergugat pernah mengakui kesalahan dan kekhilafan, akan tetapi Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki semua kekurangan dan berbuat yang lebih baik ke depannya.
8. Bahwa, Tergugat telah berupaya mempertahankan Perkawinan dengan Penggugat. Namun dengan adanya Gugatan ini maupun tekad bulat dari Penggugat saat di mediasikan tanggal 23 Januari 2024 oleh Mediator ingin tetap bercerai dari Tergugat, maka Tergugat berketetapan bila perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak dan bisa membuat penggugat hidup lebih baik dan bahagia. Tergugat tidak keberatan atas permintaan cerai dari Penggugat.
9. Bahwa, sebagai konsekuensi dari akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat dengan penuh tanggungjawab akan tetap melaksanakan kewajibannya dan bertanggungjawab untuk tetap membiayai uang keamanan, rumah, listrik, anggaran belanja harian dan belanja bulanan, BPJS, internet, uang sekolah dan uang catering, uang les serta uang antar jemput NAMA ANAK I dan NAMA ANAK II yang akan ditransfer ke pihak Penggugat.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1)Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2)Membebaskan Biaya perkara ini menurut Hukum.

Atau bila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan sampai jawaban dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tertanggal 31 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi D.K.I. Jakarta, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Jakarta Timur;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang sn pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka dari sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui sering berselingkuh atau "jajan" dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dari sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku bibi sudah pernah mendamaikan mereka agar mereka

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



bisa bersatu lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II: **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Depok;

- Bahwa saksi saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku teman Penggugat dan sudah berteman sejak tahun 2004;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka dari sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya mendengar dari keluhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diketahui sering berselingkuh dan suka mabu-mabukan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku bibi sudah pernah mendamaikan mereka agar mereka bisa bersatu lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara menyatakan mencukupkan apa yang telah disampaikan di persidangan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan kepada Majelis Hakim, demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD, S.H. dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Yusep S. Sumiarsa, S.H. dan Dede Kusmana, S.H.,** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditetapkan Penggugat principal dan Tergugat principal hadir ke persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan **Juli 2022** dan pihak keluarga telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan gugatan Penggugat tersebut memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang hubungan hukum (legalstanding) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (probationis causa) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. berupa duplikat fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P. tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, tersebut,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalam petitum jawabannya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan siqaaq yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa setidaknya sejak **Juli 2022** lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun menurut Tergugat dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran yang wajar dalam berumah

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di kediaman bersama;

3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh masing-masing keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Tergugat adalah mengenai factor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menurut pendapat Majelis Hakim karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri komplik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.155.500,00 (seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februrair 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Bandung.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.
Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Proses	: Rp. 70.000,00
3.	Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4.	Panggilan Tergugat	: Rp. 15.500,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 155.500,00
(seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan. No.6125/Pdt.G/2023/PA.Badg.